



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI
PENYELENGGARAAN DAN GERAKAN SAYANG IBU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dalam Pembangunan di Daerah, perlu meningkatkan kualitas hidup perempuan serta meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat, juga dengan peningkatan derajat kesehatan perempuan, peningkatan derajat kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya, mengurangi angka kematian Ibu akibat kehamilan dan menurunkan kematian bayi dan perbaikan gizi masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penetapan Kecamatan dan Kelurahan Sebagai Lokasi Penyelenggaraan dan Gerakan Sayang Ibu Tahun 2017 dengan Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 28/SK/MEN.PP/V/2007 tentang Kelompok Kerja Tetap gerakan Sayang Ibu (POKJATAP GSI);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KECAMATAN DAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI PENYELENGGARAAN DAN GERAKAN SAYANG IBU TAHUN 2017.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan Kecamatan Kedopok sebagai Lokasi Penyelenggaraan Kecamatan Sayang Ibu serta Kelurahan Kedopok Sebagai Lokasi Gerakan Sayang Ibu Tahun 2017.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MM

NIP. 19650912 199303 1 008